

GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR



SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN

E071191027



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

**GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN
LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR**

**SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN
E071191027**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN
LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR**

SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN
E071191027

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Antropologi Sosial

Pada

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI
GANJA MEDIS: HEMP MAKASSAR DALAM MEMPERJUANGKAN
LEGALISASI GANJA MEDIS DI KOTA MAKASSAR

SALSABILA LAYLA PUTRIHASAN
E071191027

Skripsi,


telah dipertahankan di depan panitia Ujian Sarjana Antropologi Sosial pada 12
Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada


Program Studi Antropologi Sosial Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D.
NIP. 19650107 198903 2 001


Dr. Mufti Basir Said, MA.
NIP 19720605 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Antropologi



Dr. Isnifin Tehara, M.Si
NIP 19750823 200212 1 002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Muh. Basir Said, MA sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juli 2024



Salsabila Layla PutriHasan
E071191027

Dr. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D
Kampus 1, Jalan S. P. Arif, Makassar

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar” dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Tugas akhir skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang memberi dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Phil. Sukri, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.**, selaku Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.**, selaku Sekretaris Departemen.
5. **Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph.D.**, sebagai pembimbing I, dan **Dr. Muh. Basir Said, MA** selaku pembimbing II yang telah menjadi pembimbing selama proses penyusunan skripsi ini
6. Dosen Departemen Antropologi **Prof. Dr. Hamka Naping, MA, Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Alm. Prof. Dr.**

Supriadi Hamdat, MA, Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA, Prof. Dr. Anshar Arifin,MS, Dr. Yahya, MA, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dr. Safriadi, M.Si, Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M.Si, Muhamad Neil, S.Sos, M.Si, Icha Muswirah Hamka, S.Sos, M.Si, Ahmad Ismail, S.Sos, M.Si, Hardianti Mungsi, S.Sos, M.Si, Andi Batara Al Isra S.Sos, Ma, dan Jayana Suryana Kembara, S.Sos, M.Si yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.

7. Staf pegawai Departemen Antropologi Sosial, Ibu **Darma**, bapak **Muh. Yunus**, dan Ibu **Anni** yang selalu membantu dalam proses kelengkapan berkas penulis.
8. Seluruh informan penulis yang telah membantu dalam proses pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. **Barong 2019** dan **HUMAN FISIP UNHAS** selaku teman dan kerabat penulis yang telah memberikan banyak kenangan serta support selama masa-masa perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang telah mengambil peran selama menyelesaikan masa studi.
11. Kepada **AFR** yang senantiasa menemani dan memberikan support kepada penulis sepanjang penulisan skripsi ini.

Penulis sadar jika masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap adanya saran maupun kritik yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari, Aamiin.

Makassar, 2024

Penulis
Salsabila Layla Putri Hasan

ABSTRAK

Salsabila Layla Putri Hasan (E071191027). Ganja Medis: Hemp Makassar dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Medis Di Kota Makassar. SKRIPSI. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Ganja yang masih digolongkan sebagai narkotika golongan satu berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 di Indonesia, membuat terbentuknya beberapa organisasi yang mengadvokasi legalisasi ganja, khususnya untuk kepentingan medis di Indonesia. Studi ini membahas tentang bagaimana perjuangan Hemp Makassar dalam mengadvokasi legalisasi ganja untuk kesehatan di Indonesia.

Penelitian kualitatif ini dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin (tiga perempuan dan tujuh laki-laki), usia (antara 21 hingga 38 tahun), posisi di Hemp (staf resmi dan anggota Hemp). Observasi dan wawancara mendalam merupakan dua jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hemp Makassar berasal dari cabang LGN yang memisahkan diri karena merasa tidak diberi kewenangan oleh LGN pusat karena metode gerakan mereka dianggap menyimpang. Perjuangan Hemp tidak hanya sekedar bersuara di jalanan, tetapi juga melibatkan berbagai metode, salah satunya dengan menjual merch yang berbahan ganja dan terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti forum ASEAN Cannabis Coalition di tahun 2019. Dalam perjalanannya, Hemp menghadapi berbagai kendala dalam perjuangannya mengadvokasi legalisasi ganja, yaitu kesalahpahaman, regulasi, dan keterlibatan media. Respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp terbagi menjadi dua: yang menentang dan yang mendukung legalisasi ganja untuk kesehatan. Penolakan terhadap legalisasi ganja seringkali didasari oleh kekhawatiran akan dampak sosial dan kesehatannya, namun mereka yang mendukung legalisasi ganja adalah orang-orang yang mengetahui dan telah merasakan manfaat positif dari ganja.

Kata Kunci: Ganja Medis, Gerakan Sosial, Perjuangan, Legalisasi, Hambatan, dan Respon.

ABSTRACT

Salsabila Layla Putri Hasan (E071191027). *Medical Cannabis: Hemp Makassar in Advocating for the Legalization of Medical Cannabis in Makassar. SKRIPSI. Department of Anthropology. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

Cannabis which is still classified as a class one narcotic under law No. 35 of 2009 in Indonesia, has led to the formation of several organizations advocating for the legalization of cannabis, especially for medical purposes in Indonesia. This article deals with how Hemp Makassar struggle to advocate the legalization of cannabis for health in Indonesia.

This qualitative research was conducted in the City of Makassar. The study involves ten informants which vary on the basis of sex (three women and seven men), age (between 21 and 38 years), position in Hemp (official staff and members of Hemp). Observation and in-depth interview are two types of data collection methods employed in this study.

The study indicates that Hemp Makassar originated from a branch of LGN that splits off because they felt they were not given authority by the central LGN, as their methods of movement were considered deviant. Hemp's struggle is not just about speak out on the streets, one of them is by selling merch made from marijuana, but it also involves various methods and engages in different activities, such as the ASEAN Cannabis Coalition forum in 2019. On the way, Hemp faces various obstacles in its struggle to advocate the legalization of cannabis, namely misunderstandings, regulations and media involvement. The public's response to Hemp's struggle is divided into two: those who oppose and those who support the legalization of cannabis for health. Rejection towards the legalization of cannabis is often based on concerns about its social and health impacts, but those who support the legalization of cannabis are people who know and have experienced the positive benefits of cannabis.

Keyword: *Medical Cannabis, Social Movement, Struggle, Legalization, Obstacles, and Response.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .v	
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	<i>ix</i>
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat akademik.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Budaya Organisasi	5
1.6 Gerakan Sosial.....	7
1.7 Manfaat Tanaman Ganja Untuk Medis.....	7
1.8 Stereotip Ganja	9
BAB II METODE PENELITIAN	11
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2.2 Lokasi Penelitian	11
2.3 Informan Penelitian	11
2.4 Teknik Pengumpulan Data	12
2.4.1 Wawancara Mendalam.....	12

	xi
2.4.2 Observasi	12
2.5 Teknik Analisis Data	13
2.6 Etika Penelitian	13
2.7 Hemp Makassar	13
BAB III PEMBAHASAN	16
3.1 Berdirinya Hemp Makassar	16
3.2 Perjuangan Hemp Makassar dalam Legalisasi Ganja	19
3.3 Hambatan Hemp Makassar Dalam Proses Perjuangan	23
3.3.1 Kesalahpahaman	23
3.3.2 Regulasi	24
3.3.3 Peran Media	26
3.4 Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan Hemp Makassar.....	27
3.4.1 Respon yang Menentang Legalisasi.....	27
3.4.2 Respon yang Mendukung Legalisasi	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Nama-nama informan12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi HEMP Makassar	15
Gambar 3. 1. Sandal dari serat ganja.....	22
Gambar 3. 2. Tali dan benang dari serat ganja.....	22
Gambar 3. 3. Lotion, Hand cream dan minyak.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman modern seperti saat ini, terdapat berbagai jenis metode yang telah berkembang dalam segi pengobatan, salah satunya metode pengobatan dengan menggunakan narkotika (Lawarani, 2022:1). Penggunaan narkotika sebagai obat-obatan, seperti LSD (Lysergic Acid Diethylamide) untuk mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Jamur Psychedelic untuk mengobati sakit kepala cluster dan OCD. Ekstasi untuk mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk PTSD. Kokain dan Tanaman Coca sebagai sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat motion sickness. Heroin yang masih menjadi salah satu perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk narcolepsy dan ADHD. Ganja bisa digunakan sebagai obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsy (Armono, 2014:3). Meskipun demikian penyalahgunaan terhadap barang tersebut juga tidak dapat dihindari.

Menurut Young (1988:56), dalam pengertian medis yang terukur, mariyuana jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan mariyuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Mariyuana, dalam bentuk alamiahnya, adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, mariyuana aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin.

Ganja baru resmi dicatatkan ke dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah "Cannabis sativa" oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman (LGN, 2019:4). Seorang antropolog ternama, Weston La Barre, menyebutkan bahwa spesies manusia telah "terprogram secara budaya" untuk mencari tanaman atau jamur memabukkan yang bisa membuat mereka "berkomunikasi" dengan leluhur dari dunia roh (LGN, 2019:11).

Sebagian besar orang Indonesia menganggap ganja (atau yang paling populer seperti mariyuana) sebagai tanaman berbahaya yang dapat membawa orang ke kehidupan dosa, penyakit, dan kecanduan, dan secara negatif dicap sebagai tanaman mematikan. Tanaman ini dicari dan diburu oleh penggunanya hanya untuk kesenangan sesaat. Di sisi lain, beberapa mengklaim bahwa ganja menginduksi perasaan relaksasi, kegembiraan dan kebahagiaan, menyalurkan inspirasi, menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan bahkan depresi dan stres. Beberapa menganggapnya sebagai obat kuat yang memperlambat perkembangan penyakit mematikan (LGN, 2019:1).

Indonesia memiliki aturan hukum dalam melihat ganja yang tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Ganja masuk ke dalam golongan 1, yang bahkan untuk alternatif medis juga dilarang. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan lebih lanjut bahwa ganja hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun, jika ganja digunakan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium hanya bisa setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (POM RI). Bagi yang melanggar aturan tersebut akan terancam hukuman yang berat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, hukuman bagi yang menggunakan ganja adalah minimal 4 tahun penjara.

Konstruksi hukum pengaturan legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dalam kajian ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu penggunaan tanaman ganja. Oleh karena itu, UU Narkotika perlu direvisi dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Selain itu, muncul kasus-kasus pemidanaan terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan seperti kasus Fidelis yang dipidana pada 2017 karena memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka Syringomyelia. Kisah Fidelis berakhir pilu. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap dan dipenjara oleh aparat di tengah kondisi istri yang sakit. Di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau.

Beberapa negara melegalkan ganja seperti Belanda, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan ganja di Belanda memiliki peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya, usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di negara Belanda adalah 18 tahun. Selain itu, konsumen ganja ini hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian maksimal 5 gram. Kebijakan toleransi penggunaan ganja telah diberlakukan pemerintah Belanda semenjak tahun 1970-an (Malik dkk, 2020:2).

Ganja medis memiliki peranan krusial dalam menyediakan alternatif pengobatan bagi sejumlah kondisi medis yang sulit diatasi. Senyawa-senyawa aktif dalam ganja, terutama tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD), telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis, mengelola gejala epilepsi, dan meredakan mual akibat kemoterapi. Selain itu, ganja medis juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan opioid yang sering kali memiliki efek samping dan risiko kesehatan yang tinggi. Legalisasi ganja medis di berbagai negara telah memberikan akses yang lebih luas bagi pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan ini, sambil memberikan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya (National Academics of Sciences, Engineering, and Medicine 2017).

Lahirnya kampanye melegalkan ganja di Indonesia dimulai pada tahun 2010 di bundaran Hotel Indonesia. Gerakan turun ke jalan tersebut diberi nama Global Marijuana March yang bertujuan untuk mengedukasi tentang pemanfaatan ganja dalam medis dan menuntut pemerintah agar ganja dikeluarkan dari golongan narkotika I. Gerakan ini berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat untuk kesehatan dan tidak harus dipandang sebagai hal yang negatif (Zulkifli, 2022:1).

Berbicara ganja untuk kepentingan medis di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang dan menganggap upaya itu merupakan legalisasi ganja untuk kepentingan rekreasi yang berbenturan dengan aturan undang-undang narkotika yang ada di Indonesia dengan menempatkan tanaman ganja pada golongan narkotika I. Hadirnya komunitas-komunitas yang menganggap dan mendukung ganja memiliki manfaat untuk manusia terutama dalam medis. Salah satu komunitas terbesar di Indonesia yaitu Lingkar Ganja Nusantara (selanjutnya disingkat LGN)

Selain LGN, salah satu komunitas yang terbentuk di Makassar yaitu Hemp Makassar. Hemp Makassar merupakan salah satu komunitas yang mendukung legalitas ganja dalam bidang medis. Pada tahun 2011, anggota-anggota Hemp pertama kali berkenalan melalui media Twitter, lalu ditahun yang sama pada suatu event yang membahas tentang ganja, anggota Hemp bertemu. Sejak saat itu, mulai terjadi pertemuan untuk berdiskusi hingga sampai pada kesepakatan untuk membentuk komunitas.

Pada dasarnya Hemp Makassar merupakan bagian dari komunitas LGN (Lingkar Ganja Nusantara) yang kemudian memisahkan diri. Meski demikian, komunitas tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mendukung dilegalkannya ganja. Keputusan untuk memisahkan diri dari LGN tidak semata-mata karena keinginan yang tidak tercapai bagi para anggota komunitas Hemp Makassar, melainkan mereka merasa ada beberapa hak yang tidak diperoleh seperti tidak diberikannya ruang untuk berpendapat.

Sejak 2013, Hemp Makassar telah berkampanye untuk dikeluarkannya ganja dari golongan narkotika I dan dilegalkannya ganja. Tidak sedikit kawan-kawan kita yang terseret ke penjara karena kepemilikan kecil narkotika, karena penggunaan narkotika dalam jumlah sedikit namun dibenturkan dengan hukum yang sudah tidak proporsional (Caption Instagram Hemp Makassar, 2022). Salah satu kampanye yang telah dilakukan Hemp Makassar pada tanggal 26 Juni 2022, yaitu: "Support, Don't Punish" yang menyatakan dalam caption Instagramnya bahwa pengguna narkotika bukan kriminal yang harus dihadapi dengan sebuah regulasi yang lebih manusiawi, bukan dengan genosida kepada warga negara.

Penelitian tentang legalisasi ganja telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Zulkifli (2022) berjudul "Perempuan dalam Gerakan Legalisasi Ganja (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara)" mengidentifikasi aktivisme dalam gerakan pemanfaatan ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara dan menganalisis bentuk keterlibatan perempuan dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan Lingkar Ganja Nusantara. Studi Abiyyu (2016) yang berjudul "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia

membahas tentang strategi gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia serta membahas awal munculnya kelompok LGN yang merupakan kelompok pertama yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Strategi gerakan yang dilakukan oleh LGN adalah strategi advokasi, yakni melakukan perlawanan guna mengubah kebijakan mengenai tanaman ganja pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Penelitian Qadrina dkk. (2022) yang berjudul “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?” mengkaji tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat untuk mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat, serta legalisasi ganja sebagai tanaman obat perspektif siyasah syar’iyah. Studi Prassetyo (2022) dengan judul “Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)” menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan tanaman ganja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan, sehingga dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan agar terjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dilakukan program penelitian dan uji klinis untuk mengetahui potensi aplikasi medis tanaman ganja yang ada di Indonesia dan perlunya merevisi UU Narkotika agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Penelitian Haikal (2021) berjudul “Gerakan Legalisasi Ganja Industri (Studi Kasus: Lingkar Ganja Nusantara di Jakarta)” mendeskripsikan pola dan strategi gerakan yang dilakukan oleh LGN untuk bisa mencapai visi serta misi gerakan, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana dampak dari gerakan legalisasi ganja industri yang dilakukan oleh LGN dan analisis gerakan menggunakan perspektif gerakan sosial baru secara umum.

Studi Nuryadi (2020) yang berjudul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)” menyimpulkan dalam Hukum Pidana Indonesia masih banyak pasal-pasal yang terkait dengan narkotika yang berbenturan dengan pasal yang lain dan menyebabkan adanya ketidak pastina dalam hukum terhadap penggunaan ganja sebagai obat. Perlu dilakukan kodifikasi agar tidak berbenturan dengan pasal yang lain dan tidak banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara dalam perang terhadap narkoba. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tanaman ganja dapat digunakan selama bertujuan untuk pengobatan dan diatur penggunaannya dan tidak disalahgunakan.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah deskripsi berfokus pada bagaimana proses yang dilakukan komunitas Hemp Makassar dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis di Kota Makassar dan hambatan-hambatan yang dilalui dalam prosesnya, serta bagaimana respon masyarakat dalam melihat perjuangan Hemp Makassar.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Apa yang melatar-belakangi berdirinya Hemp Makassar?
2. Bagaimana proses perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan HempMakassar?
3. Apa saja hambatan Hemp Makassar dalam memperjuangkan legalisasi ganjamedis?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Hemp Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan proses legalisasi ganja medis yang dilakukan HempMakassar.
3. Untuk menjelaskan hambatan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganjamedis.
4. Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademik

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa studi kasus tentang perjuangan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganja medis.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa studi kasus tentang historisitas pergerakan, berdirinya Hemp Makassar, hambatan serta respon masyarakat dalam melihat ganja medis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca dan penulis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi yang ingin melanjutkan dengan topik yang serupa.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap ganja medis.

1.5 Budaya Organisasi

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions) atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-

masalah organisasinya (Sutrisno, 2011: 23).

Budaya organisasi bersifat dinamis, bahkan perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan agar organisasi tetap mapan. Sebuah organisasi perlu mengembangkan budaya berprestasi, mengubah pola pikir, dan memelihara kepercayaan dalam organisasi (Hardjana dalam Kurnia dkk. 2023: 3). Budaya organisasi yang baik merupakan proses pembelajaran terus menerus dalam organisasi. Nilai-nilai positif dari budaya kerja idealnya terus dibina dan diwariskan kepada seluruh anggota baru agar tetap tertanam dalam organisasi. Anggota harus mampu beradaptasi dan menerima positif dengan norma-norma atau nilai-nilai yang dibangun (Maolani dan Rufaidah dalam Kurnia dkk. 2023: 3)

Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegas organisasi. Organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, semakin berkembang dan manusia itu semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasi untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam mulai yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks dan rumit. Kesemuanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu (Koswara dan Komariah dalam Kurnia dkk 2023:3).

Moeljono (2010: 112) menyatakan budaya organisasi adalah system nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai system perekat, dan dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Luthans (2009: 80), yang menyatakan budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Menurut Sarplin, (2007: 176), Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

Budaya Organisasi juga dianggap sebagai alat untuk menentukan arah organisasi. Mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasi, dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan. Secara garis besar budaya organisasi memiliki dua sifat, yaitu budaya organisasi yang bersifat kasatmata, jelas terlihat, berupa seragam, simbol, logo dan identitas lainnya. Budaya organisasi yang tidak terlihat berupa nilai-nilai yang ada, difahami dan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh mayoritas anggota organisasi. Kedua sifat tersebut berfungsi sebagai identitas organisasi, sehingga orang diluar organisasi akan mudah mengenal organisasi dari identitas tersebut, dan juga penentu arah setiap perilaku orang-orang dalam organisasi.

1.6 Gerakan Sosial

Tarrow (1998) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah politik perlawanan yang terjadi ketika orang biasa bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih berkuasa dan menggunakan kekuatan mereka untuk melawan mereka yang berkuasa dan elit. Tarrow (1998) lebih memfokuskan pada aspek sosial politik gerakan sosial dan mengatakan bahwa gerakan sosial didefinisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan melawan mereka yang berkuasa dan elit. Perlawanan Hemp Makassar terhadap penggunaan ganja di Indonesia adalah contoh dari gagasan gerakan sosial menurut Tarrow (1998). Penulis berpendapat ini merupakan bentuk perlawanan politis karena, seperti yang kita ketahui, UU Narkotika No 35 Tahun 2009 mengatur ganja, dan mereka yang berkuasa di Indonesia memiliki kekuatan untuk mengubahnya.

Dalam konteks gerakan sosial dari Tarrow (1998), aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*) adalah tindakan yang didasari politik perlawanan. Tindakan kolektif dapat terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis, dan singkat atau berkelanjutan. Tindakan kolektif biasanya terjadi dalam institusi ketika anggota komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akses ke institusi-institusi, aksi kolektif memiliki nuansa penentangan. Ini karena mereka dapat mengajukan klaim baru atau mengajukan klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Karena aksi kolektif seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awan dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti negara, gerakan sosial berbasis pada aksi kolektif

1.7 Manfaat Tanaman Ganja Untuk Medis

Tanaman ganja adalah tanaman yang ilegal dikonsumsi bebas di Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, ganja masuk dalam kelompok obat pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006. Sedangkan terdapat kabar baik dari Komisi Obat dan Narkotika (CND) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memindahkan ganja dari Golongan VI ke Golongan I. Artinya, ganja dihapus dari daftar yang mengkategorikannya sebagai obat paling berbahaya, menjadi tanaman yang memiliki nilai untuk bahan pengobatan. Meski demikian Indonesia masuk dalam salah satu negara yang menentang. Padahal Kementerian Pertanian sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian tersebut menyatakan ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat, namun keputusan tersebut dicabut dan akan dikaji ulang.

Melihat hal tersebut, beberapa manfaat tanaman ganja untuk medis yang dapat dipertimbangkan penggunaannya secara medis yang dikutip dari Hello

Sehatyang ditulis oleh Andini, W. C. (2022)¹ adalah sebagai berikut:

Glaukoma, National Eye Institute melakukan studi pada awal tahun 1970 dan menemukan bahwa ganja dapat menurunkan tekanan intraocular (IOP), atau tekanan bola mata. Ini berarti bahwa ganja dapat membantu mencegah kebutaan dan memperlambat pertumbuhan tekanan di dalam mata.

Kesehatan Paru, dalam *Journal of the American Medical Association* tahun 2012, ganja meningkatkan kapasitas paru-paru tetapi tidak merusak fungsinya. Peneliti mengumpulkan 5.115 orang dewasa dengan usia kurang lebih 20 tahun. Tidak disarankan untuk menggunakan ganja dalam jangka waktu yang lama; sebaliknya, hanya boleh dilakukan ketika diperlukan terapi.

Epilepsi, Robert J. Delorenzo dari Virginia Commonwealth University melakukan penelitian pada tahun 2003 dengan memberikan ekstrak tanaman ganja sintetis pada tikus yang mengalami epilepsi. Setelah sepuluh jam, temuan menunjukkan bahwa mereka dapat mengontrol kejang dengan mempertahankan selotak responsif yang mengendalikan rangsangan dan mengontrol relaksasi.

Sel kanker, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2007 oleh beberapa peneliti dari California Pasific Medical Center di San Fransisco menemukan bahwa cannabidiol yang terkandung dalam ganja memiliki kemampuan untuk menghentikan perkembangan sel kanker dengan menghapus gen yang disebut Id-1. Selain itu, studi tersebut menemukan bahwa ganja dapat membantu mengurangi muntah dan mual yang disebabkan oleh kemoterapi.

Nyeri Kronis, sebuah laporan dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicines menyatakan bahwa kandungan cannabinoid ganja dapat meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, menjadikannya obat untuk sakit jangka panjang. Selain itu, penelitian dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa ganja dapat mengobati multiple sclerosis, sindrom iritasi saraf dan usus, dan nyeri kronis seperti fibromyalgia dan endometriosis.

Kejiwaan, ganja terbukti menurunkan depresi dan pascatrauma, membantu masalah kesehatan jiwa, menurut *Review Clinical Psychology*.

Alzheimer, dalam penelitian yang diterbitkan pada tahun 2005 dalam *Journal of Neuroscience*, para ilmuwan dari Universitas Complutense dan Institut Cajal Spanyol menemukan bahwa cannabinoid menurunkan neurotoksitas atau sifat racunnya pada tikus yang diberi Amyloid-beta, peptide protein yang menyebabkan penyakit pada sel saraf. Selain itu, para ilmuwan menemukan bahwa cannabinoid berhasil menghentikan dan mencegah kerusakan kognisi. HIV/AIDS, penyakit ini paling umum, jadi penting untuk mencegah dan mengobatinya. Amerika Serikat Food and Drug Administration menyetujui ganja dalam bentuk pil karena dapat meningkatkan nafsu makan orang dengan gejala dan penyakit HIV/AIDS. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Neurology*

¹<https://helo sehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secaramedis/>, diakses tanggal 26 Januari 2023

menyatakan bahwa konsumsi ganja dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup penderita HIV/AIDS (ODHA).

Andini (2021)², menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, ada tiga jenis ganja yang sudah diizinkan untuk diproduksi demi keperluan obat atau medis, yaitu:

Marinol dan Cesamet, dua obat ini digunakan untuk mengobati kehilangan nafsu makan dan mual yang disebabkan oleh kemoterapi dan AIDS. Kedua obat ini, yang mengandung varian lain dari THC, bahan utama ganja yang memberikan rasatinggi, telah disetujui pada tahun 1980-an oleh Food and Drug Administration (FDA), yang setara dengan BPOM di Indonesia.

Epidiolex, pada tahun 2013, badan POM Amerika Serikat melegalkannya untuk digunakan pada anak-anak dengan epilepsi. Namun, tidak boleh digunakan secara bebas.

Sativex, obat ini diuji klinis untuk pengobatan kanker payudara di Amerika Serikat. Bahan kimia yang ada di dalam tanaman ganja membuat obat ini disemprotkan ke mulut manusia. Sativex telah disetujui untuk pengobatan kejang otot dan sakit akibat kanker di lebih dari dua puluh negara.

1.8 Stereotip Ganja

Penggunaan ganja atau mariyuana telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan dalam masyarakat kita. Selama bertahun-tahun, stereotip seputar ganja telah membentuk pandangan publik tentang penggunaan substansi tersebut. Namun, seiring dengan penelitian ilmiah yang terus berkembang, menjadi lebih mudah untuk memahami kompleksitas penggunaan ganja dan bagaimana stereotip tersebut tidak selalu mencerminkan kenyataan. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang stereotip umum tentang ganja, menganalisis keakuratannya, dan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap ganja dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Adapun stereotip ganja dalam Harvard Health Publishing(2021), sebagai berikut :

- a. Hanya digunakan oleh pemuda.
Pandangan ini seringkali menggambarkan pemuda yang menggunakan ganja sebagai individu yang cenderung tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajiban mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengguna ganja tidak terbatas pada satu kelompok usia. Sebuah studi oleh Chen et al. (2019) menemukan bahwa penggunaan ganja tersebar di berbagai kelompok usia, termasuk di antara orang dewasa yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa stereotip tersebut menyederhanakan gambaran sebenarnya dari penggunaan ganja.
- b. Pengguna ganja cenderung malas atau kurang produktif dalam kehidupan.
Mitos bahwa ganja adalah "obat pemalas" menjadi sumber utama pandangan ini. Meski demikian, hasil penelitian tidak selalu mendukung keyakinan tersebut. Efek ganja terhadap produktivitas individu sangat bervariasi, seperti

² Ibid

yang ditunjukkan dalam meta-analisis oleh Mokrysz dkk. (2016). Sementara beberapa orang mungkin mengalami penurunan produktivitas, ada juga yang tidak terpengaruh sama sekali atau bahkan menjadi lebih produktif

- c. Penggunaan ganja dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan mental.

Tidak semua pengguna ganja akan menghadapi masalah kesehatan mental, meskipun ada risiko ketergantungan bagi sebagian orang. Meskipun ganja dapat menyebabkan ketergantungan, penelitian oleh Volkow et al. (2014) menunjukkan bahwa risiko ketergantungan ganja jauh lebih rendah dibandingkan dengan zat lain seperti alkohol atau nikotin. Selain itu, dampak ganja terhadap kesehatan mental sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti pola penggunaan sebelumnya dan kondisi kesehatan mental yang sudah ada.

Stereotip seputar ganja seringkali tidak mencerminkan kenyataan yang kompleks dari penggunaan substansi tersebut. Sementara beberapa stereotip mungkin memiliki dasar dalam pengalaman beberapa individu, penting untuk tidak menggeneralisasi atau menilai individu berdasarkan stereotip semata. Pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan ganja dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan dialog yang lebih terbuka dan informatif tentang masalah ini dimasyarakat.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk menggambarkan atau menjelaskan kondisi tertentu berdasarkan data yang akan diperoleh di lapangan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian kualitatif tidak berusaha menghitung atau mengkuilifikasi data yang diperoleh dengan angka namun menganalisis data berupa kata-kata (lisan dan/atau tulisan) serta perbuatan atau tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir penelitian, bersifat naratif dan holistik (Yusuf, 2014).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penulisan etnografi, yang bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana strategi kampanye yang dilakukan Hemp Makassar dan stereotip ganja medis di Makassar.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada bulan September hingga Desember 2023. Lokasi ini dipilih karena melihat perkembangan kampanye legalisasi ganja yang sudah cukup banyak dilakukan di Kota Makassar dan gerakan-gerakan itu diorganisir oleh Hemp Makasssar yang berlokasi di Kota Makassar. Selain itu, banyak pula komunitas-komunitas yang berorientasi dalam merespon ganja di Makassar sehingga penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian.

2.3 Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai fokus penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini kriteria informan yang telah ditentukan, sebagai berikut: informan merupakan anggota dari Hemp Makassar, masyarakat umum yang mengikuti perkembangan legalisasi ganja medis, dan pengguna ganja untuk medis.

Berdasarkan kriteria yang ada, maka informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 10 informan yang terdiri dari empat orang perempuan dan enam laki-laki dengan rentang usia antara 20 dan 38 tahun, sebagaimana dijabarkan pada **Tabel 1** Berikut ini.

Tabel III. 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Umur (Tahun)	Peran	Jenis Kelamin
1.	Reza	38	Jubir Hemp Makassar	Laki-Laki
2.	Ucup	28	Anggota Hemp	Laki-Laki
3.	Arif	25	Anggota Hemp	Laki-Laki
4.	Dika	24	Anggota Hemp	Laki-Laki
5.	Mamat	23	Anggota Hemp	Laki-Laki
6.	Mawar	24	Pengguna Ganja Medis	Perempuan
7.	Melati	23	Pengguna Ganja Medis	Perempuan
8.	Joko	22	Pengguna Ganja Medis	Laki-Laki
9.	Anggrek	22	Masyarakat Biasa	Perempuan
10.	Ucil	21	Masyarakat Biasa	Laki-Laki

Keterangan : Nama informan pada tabel di atas merupakan nama samaran

Dalam penelitian ini, kesediaan informan diperoleh melalui *personal chat* di Whatsapp dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuan serta topik penelitian. Kemudian apabila informan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, maka mereka diminta kesediaan untuk diwawancarai serta menawarkan media untuk melakukan wawancara. Nama-nama informan yang digunakan dalam artikel ini adalah nama samara (*pseudonym*).

2.4 Teknik Pengumpulan Data

2.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data utama dalam penelitian. Wawancara mendalam merupakan proses interaksi berupa percakapan yang dilakukan informan dengan peneliti untuk memperoleh data terkait dengan latar belakang berdirinya Hemp Makassar, bagaimana bentuk-bentuk gerakan perjuangan yang dilakukan Hemp Makassar dalam proses legalisasi ganja medis di Makassar, hambatan yang dilalui dalam prosesnya serta bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada, bagaimana masyarakat Makassar melihat ganja, tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai pengguna ganja medis serta alasan memilih ganja sebagai medis, dan respon masyarakat terhadap gerakan legalisasi ganja medis di Kota Makassar.

2.4.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan Hemp Makassar dan juga melihat suasana dan kondisi lembaga tersebut. Kegiatan observasi juga dilakukan dengan melihat gerakan Hemp Makassar dalam sosial

media dan menghadiri *event* pentas seni yang diadakan di Etika Studio.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Creswell (2012) terkait analisis data kualitatif yang dipandang sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Adapun tahapan-tahapan teknik analisis data yang diterapkan meliputi mempersiapkan dan mengolah data; membaca keseluruhan data; menganalisis dengan melakukan *coding* data; menerapkan proses *coding*; menginterpretasi dan memaknai data.

Hal ini dimulai dengan membaca transkrip wawancara dan catatan observasi untuk menjadi familiar dengan data tersebut. Lalu dilanjutkan dengan membuat kode (*coding*), dengan mengatur data secara sistematis. Pengkodean ini sekaligus mereduksi data yang kemudian dikategorikan, yakni latar belakang berdirinya Hemp Makassar, proses perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan Hemp Makassar, hambatan-hambatan dalam perjuangan legalisasi ganja medis, dan respon masyarakat terhadap perjuangan legalisasi ganja. Selanjutnya data disajikan serta diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif secara sistematis.

2.6 Etika Penelitian

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengajukan izin penelitian di Kota Makassar, selanjutnya mengirimkan pesan singkat kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya melalui *Whatsapp*. Ini diikuti dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan, topik, dan manfaat penelitian. Jika informan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti meminta kesediaan informan untuk diwawancarai. Setelah itu, kami membuat kesepakatan tentang jadwal wawancara. Saat diwawancara, peneliti meminta kesediaan informan untuk direkam dan semua setuju untuk direkam. Nama-nama informan yang digunakan dalam skripsi ini adalah nama samar.

2.7 Hemp Makassar

Hemp Makassar didirikan di Indonesia tepatnya di Makassar pada tahun 2013 dan secara resmi menjadi organisasi pada tahun 2019. Hemp Makassar adalah sebuah komunitas yang terbentuk dalam rangka mengkampanyekan manfaat medis tanaman ganja dan penggunaan serat hemp untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun misi organisasi Hemp Makassar³, sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data penggunaan ganja sebagai pengobatan dari berbagai negara di luar negeri dan di Indonesia.

³ Dokumen Hemp Makassar

- 2) Memamerkan produk olahan serat ganja kepada khalayak sebagai kampanye pemanfaatan serat.
- 3) Membantu advokasi atau pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotik khususnya tanaman ganja di Indonesia.
- 4) Bekerja sama dengan semua pihak dalam mengedukasi manfaat tanaman ganja.

Dalam menjalankan organisasi, Hemp Makassar memiliki agenda tahunan, yaitu menjadi penyelenggara *Global Day of Action: Support Don't Punish* sejak 2016. *Support Don't Punish* merupakan kampanye advokasi kebijakan narkoba (narkotika dan obat/ bahan berbahaya) yang berlangsung secara global dan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya yang diakibatkan oleh *War on Drugs* atau perang terhadap narkoba sehingga perlu dihentikan. Hemp Makassar menjadi organisasi yang memimpin kampanye ini bersama organisasi-organisasi pendukung, seperti LPKNM Ballata', SP Anging Mammiri, Bangku Pelosok dan himpunan mahasiswa hukum dari berbagai universitas setempat. Selain itu, Hemp Makassar juga telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan terkait, seperti mengikuti *Asean Informal Drugs Policy Dialogue* tahun 2016 di Phnom Pehn, Kamboja. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan narkoba yang sedang berlangsung di masing-masing negara dan hasil dialog tersebut akan digunakan sebagai bahan rekomendasi pada UNGASS (UN General Assembly Special Session) tentang narkoba yang dilangsungkan pada 19-21 April 2016 di Amerika. Hemp Makassar juga menjadi moderator pada *Asean Cannabis Coalition Forum* pada 2019. Forum ini diprakarsai oleh Malaysia *Cannabis Awareness* yang mendiskusikan tentang persebaran dan perkembangan cannabis dari sisi politik, bisnis, dan kesehatan. Forum ini diikuti pembicara dari Malaysia, Amerika, Philipina, Thailand, dan Indonesia. Hemp Makassar juga melaksanakan *Global Marijuana March* setiap hari sabtu pertama di bulan Mei tiap tahun sejak 2013. Pada Hari Anti Narkotika, Hemp Makassar menjadi narasumber pada siaran TVRI Sulawesi Selatan tahun ini dan menjadi kontributor Indonesia untuk komunitas edukasi manfaat ganja se-Asia Tenggara. Hemp Makassar menjalankan usaha mandiri "*The House of Creative*" sebagai sumber keuangan organisasi dengan menjual *merchandise* yang terbuat dari serat ganja, seperti baju dan tas.

Adapun struktur organisasi Hemp Makassar adalah sebagai berikut:

International Affairs/Spokesperson	: Aksan Nugroho
Public Relation	: Muhammad
Isnaeni Multimedia Design	: Afif Amrullah M.
Finance Departement	: Eka Ahdyan Sari
Event Organizer	: Doddy Candra
General Affairs	: Muh. Syiar Dinullah
Documentary	: Andi Ijal



Gambar 1.1 Struktur Organisasi HEMP Makassar
Sumber: HEMP Makassar